

# Jurnal **LEGALITA**

MENGEMBANGKAN INTELEKTUALITAS, MEMBANGUN BUDAYA SADAR HUKUM

**KEBIJAKAN PUBLIK DALAM PROSES PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI DAERAH**

*Salis M. Abduh, S.H., M.H*

**PENANGGUHAN PENAHANAN DALAM PROSES PENYELESAIAN  
PERKARA TINDAK PIDANA PADA TINGKAT PENYIDIKAN**

*Muhammad Idran, S.H., M.H. dan Mitra Budi Prasetyo*

**TINJAUAN YURIDIS KEPEMILIKAN SENJATA API TANPA HAK  
(Studi Perkara Nomor 16/Pid.Sus/2015/PN.Kbu)**

*Kamilatun, S.H., M.H.*

**IMPLEMENTASI PERMENDAG No.1/M-DAG/PER/1/2009  
TENTANG EKSPOR BARANG YANG WAJIB MENGGUNAKAN L/C**

*Tini Mardiasuti, S.H., M.Hum.*

**PERJANJIAN KREDIT DAN PERTANGGUNGJAWABAN PERDATA DALAM  
PENYELESAIAN KREDIT MACET**

*Moh. Yasir Fauzi, S.Ag., M.H.*

**TANGGUNG JAWAB HUKUM PELAKU USAHA TERHADAP KONSUMEN  
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999**

*Kasmawati, S.H., M.Hum.*

**KEDUDUKAN ANAK AKIBAT PEMBATALAN PERKAWINAN  
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN**

*Dewi Septiana, S.H., M.H.*

**LEGALITA**

**Volume XIV**

**Nomor 2**

**November 2016**

**ISSN : 1412 - 2480**



**SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM (STIH) MUHAMMADIYAH  
KOTABUMI - LAMPUNG**



# Jurnal **LEGALITA**

Mengembangkan Intelektualitas  
Membangun Budaya Sadar Hukum

ISSN : 1412-2480

Volume XIV Nomor 2  
Nopember 2016

Diterbitkan oleh:

**SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM (STIH)  
MUHAMMADIYAH KOTABUMI LAMPUNG**

Jl. Hasan Kepala Ratu No. 1052 KM. 3 Sendangsari Kotabumi Lampung Utara,  
Telp. (0724) 22258, Fax. (0724) 328287 email: [jurnallegalita@gmail.com](mailto:jurnallegalita@gmail.com)

**Pemimpin Umum/Penanggungjawab :**

Salis M. Abduh, S.H., M.H.

**Wakil Pemimpin Umum :**

Syafruddin, S.H., M.H.

**Pemimpin Redaksi :**

Slamet Riyanto, S.H., M.H.

**Dewan Redaksi :**

Muhammad Idran, S.H., M.H., Kamilatun, S.H., M.H.,  
Mardani Umar, S.H., M.H.

**Redaktur Pelaksana :**

Suwardi, S.H., M.H.

**Sekretaris Redaksi :**

Adi Wibowo, S.T., M.T.I.

**Bendahara :**

Sukijo, S.Pd.

**Sirkulasi :**

Zubaidah, S.H., Purwati S., S.Sos., Nismanila, A.Md.,  
Hendraji, S.H., Fathul Janah

**Pracetak/Desain Grafis :**

Suwardi, S.H.

**Alamat Redaksi :**

Jl. Hasan Kepala Ratu No. 1052 Sendangsari Kotabumi Lampung Utara  
Telp. (0724) 22258, Fax. (0724) 328287  
E-Mail : [jurnallegalita@gmail.com](mailto:jurnallegalita@gmail.com)

*Bismillahirrahmanirrahim  
Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

**Jurnal LEGALITA** yang ditangan pembaca adalah Volume XIV Nomor 2, Nopember 2016.

Edisi ini Jurnal LEGALITA mengangkat berbagai kajian yang dilakukan oleh berbagai penulis dari STIH Muhammadiyah Kotabumi Lampung sendiri maupun perguruan tinggi lain khususnya di provinsi Lampung. Dengan keberagaman ini dimaksudkan untuk memperkaya wawasan dan dapat menjadi sarana penyebaran gagasan pemikiran dan pengembangan hukum kepada masyarakat.

Di era sekarang ini dinamika perkembangan hukum berubah dengan cepat terutama peraturan perundang-undangan dan perkembangan teknologi informasi yang begitu cepat pula, sehingga perkembangan-perkembangan ini perlu diikuti oleh masyarakat dari berbagai media.

Semoga kehadiran Jurnal LEGALITA Volume XIV Nomor 2, Nopember 2016. Dapat memenuhi harapan pembaca. selamat membaca semoga bermanfaat

*Billahi Fii Sabililhaq Fastabiqul Khairat  
Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

*Salam Redaksi*

Daftar Isi

Kebijakan Publik Dalam Proses Perencanaan Pembangunan Di Daerah <i>Salis M. Abduh, S.H., M.H.</i> .....	5
Penanggungan Penahanan Dalam Proses Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Pada Tingkat Penyidikan <i>Muhammad Idran, S.H., M.H. dan Mitra Budi Prasetyo</i> .....	21
Tinjauan Yuridis Kepemilikan Senjata Api Tanpa Hak (Studi Perkara Nomor 16/Pid.Sus/2015/PN.Kbu) <i>Kamilatun, S.H., M.H.</i> .....	50
Implementasi Permendag No.1/M-DAG/PER/1/2009 Tentang Ekspor Barang yang Wajib Menggunakan L/C <i>Tini Mardiasuti, S.H., M.Hum</i> .....	67
Perjanjian Kredit dan Pertanggungjawaban Perdata dalam Penyelesaian Kredit Macet <i>Moh. Yasir Fauzi, S.Ag., M.H.</i> .....	75
Tanggung Jawab Hukum Pelaku Usaha Terhadap Konsumen Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 <i>Kasmawati, S.H., M.Hum.</i> .....	95
Kedudukan Anak Akibat Pembatalan Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan <i>Dewi Septiana, S.H., M.H.</i> .....	107

**KEDUDUKAN ANAK AKIBAT PEMBATALAN PERKAWINAN  
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG  
PERKAWINAN**

**DEWI SEPTIANA, S.H., M.H.**

dewisepitiana80@yahoo.co.id

Fakultas Hukum Universitas Lampung

**ABSTRAK**

Pengaturan pembatalan perkawinan dapat dilihat berdasarkan Hukum Islam (QS: an-Nisa ayat 35, hadist dan pendapat para ulama), Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27 dan Pasal 28 ), Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 37 dan Pasal 38. Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 70 sampai dengan Pasal 76. Kedudukan anak jika terjadi pembatalan perkawinan yaitu tetap berkedudukan sebagai anak yang sah dan tetap menjadi tanggungjawab kedua belah pihak suami isteri yang perkawinannya sudah dibatalkan. Namun jika perkawinan yang telah dibatalkan tersebut belum melahirkan anak, maka tidak ada akibat yang secara nyata kepada kepentingan anak.

**Kata Kunci : UU Perkawinan, pembatalan perkawinan, kedudukan anak.**

## 1. PENDAHULUAN

Berdasarkan *Al-Quran dan As-Sunnah*, Islam sangat menganjurkan kepada kaum muslimin yang mampu untuk melakukan perkawinan. Salah satu Firman Allah SWT yang mengatur tentang perkawinan Islam yaitu Qs. An-Nisa':3 berbunyi "...Maka kawinilah wanita-wanita yang kamu senangi; dua, tiga, atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak bisa berlaku adil maka kawinilah satu saja". Hadist Al-Baihaqi:1229 juga menyatakan "kawinlah kamu, karena sesungguhnya dengan kamu kawin, aku akan berlomba-lomba dengan umat-umat yang lain".<sup>1</sup> Hukum negara pun juga membuat kebijakan atau peraturan tentang perkawinan yaitu Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan (selanjutnya disebut UU Perkawinan). Pasal 1 UU Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Makna Pasal 2 ayat (1) UU perkawinan bahwa perkawinan itu merupakan suatu perbuatan keagamaan, oleh karena itu sah atau tidaknya suatu perkawinan digantungkan sepenuhnya pada hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, ini berarti bahwa suatu perkawinan yang dilaksanakan bertentangan dengan hukum agama dengan sendirinya menurut Undang-Undang Perkawinan dianggap tidak sah dan tidak mempunyai akibat hukum sebagai ikatan perkawinan.

Bagi Warga Negara Indonesia yang beragama Islam apabila hendak melaksanakan perkawinan supaya sah harus memenuhi ketentuan-ketentuan tentang perkawinan yang telah diatur dalam hukum perkawinan Islam. Demikian juga bagi Warga Negara Indonesia yang beragama Nasrani, Hindu, Budha, serta aliran kepercayaan, hukum agama masing-masing yang menjadi dasar pelaksanaan yang menentukan sahnya perkawinan.

Syarat-syarat untuk dapat melangsungkan perkawinan diatur dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 12 UU Perkawinan yaitu antara lain : Adanya persetujuan antara kedua calon mempelai; adanya izin kedua orang tua atau wali bagi calon mempelai yang belum berusia 21 tahun; usia calon mempelai pria 19 tahun dan

---

<sup>1</sup><https://imamsarifin.wordpress.com>. Tanggal akses 17 November 2016

calon mempelai wanita 16 tahun, kecuali ada dispensasi dari pengadilan; antara calon mempelai pria dan wanita tidak ada hubungan keluarga atau darah yang menyebabkan tidak boleh kawin; dan baik mempelai wanita maupun calon mempelai pria tidak dalam ikatan perkawinan dengan pihak lain, kecuali mempelai pria telah mendapat izin dari pengadilan untuk melakukan poligami.

Ada kemungkinan perkawinan yang sudah dilangsungkan justru tidak memenuhi salah satu syarat perkawinan baik syarat material maupun syarat formal<sup>2</sup>. Ada akibat hukum bagi perkawinan yang tidak memenuhi syarat Pasal 6 sampai dengan Pasal 12 UU perkawinan yaitu perkawinan menjadi tidak sah dan dapat dimohonkan pembatalan perkawinan. Permohonan pembatalan perkawinan dapat diajukan kepada Pengadilan dalam daerah hukum di mana perkawinan dilangsungkan atau di tempat tinggal kedua suami istri, suami atau istri. Pasal 22 UU Perkawinan mengatur mengenai permohonan pembatalan ini.

Ketentuan Pasal 23 UU Perkawinan menyatakan bahwa yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan adalah : Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau istri; Suami atau istri; Pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum diputuskan; dan Pejabat yang ditunjuk berdasarkan Pasal 16 ayat (2) dan setiap orang yang mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut, tetapi hanya setelah perkawinan itu putus.

Suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila : seorang suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama; perempuan yang dikawini ternyata kemudian diketahui masih menjadi isteri pria lain yang *mafqud*; perempuan yang dikawini ternyata masih dalam *iddah* dari suami lain; perkawinan yang melanggar batas umur perkawinan sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 7 Undang-undang Perkawinan; perkawinan dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak; perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan.

Batalnya suatu perkawinan dimulai setelah adanya keputusan Pengadilan yang berkekuatan tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan. Pasal 28 ayat 1 UU Perkawinan menyiratkan bahwa keputusan Pengadilan tidak berlaku surut terhadap anak-anak yang dilahirkan dari suatu perkawinan.

---

<sup>2</sup>Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, (Bandung:PT.Citra Aditya), 2000, hlm.89.

Ini berarti bahwa anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut adalah anak-anak mereka berdua dan dinyatakan sebagai anak-anak sah.

Permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah dimana pengaturan pembatalan perkawinan dan bagaimana kedudukan anak tersebut jika terjadi pembatalan perkawinan

## **II. METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka dan merupakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder mengenai Perkawinan khususnya tentang pembatalan perkawinan menurut UU Perkawinan.

Pendekatan masalah secara yuridis teoritis dengan cara mempelajari, mengkaji, dan mengimplementasikan hal-hal yang terdapat dalam bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain yang terkait. Sumber data terdiri dari bahan hukum primer yaitu UU Perkawinan, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Setelah data yang diperlukan terkumpul, selanjutnya dilakukan pengolahan data dengan tiga tahapan, seleksi data, klasifikasi data dan sistematisasi data. Analisis data dilakukan secara kualitatif, komprehensif, dan lengkap.

## **III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **A. Pengaturan Pembatalan Perkawinan**

#### **1. Hukum Islam**

Bagi Warga Negara Indonesia yang beragama Islam tentang sahnya suatu perkawinan selain harus memenuhi syarat-syarat dan rukun perkawinan, perlu diperhatikan juga ketentuan-ketentuan yang ada dalam Hukum Perkawinan Islam. Apabila dikemudian hari diketemukan penyimpangan terhadap syarat sahnya perkawinan maka perkawinan tersebut dapat dibatalkan. Batalnya perkawinan menjadikan ikatan perkawinan yang telah ada menjadi putus. Ini berarti bahwa perkawinan tersebut dianggap tidak ada bahkan tidak pernah ada dan suami isteri yang perkawinannya dibatalkan dianggap tidak pernah melakukan perkawinan sebagai suami isteri.

Pembatalan perkawinan dalam hukum Islam disebut *fasakh* yang artinya merusakkan atau membatalkan. Jadi *fasakh* sebagai salah satu sebab putusnya perkawinan ialah merusakkan atau membatalkan hubungan perkawinan yang

telah berlangsung. Secara definitif, sulit untuk memberikan rumusan tentang permohonan pembatalan perkawinan, namun untuk sekedar memberikan batasan agar dipahami apa yang dimaksud pembatalan perkawinan tersebut, maka pembatalan perkawinan diartikan sebagai suatu tindakan guna memperoleh keputusan pengadilan yang menyatakan bahwa perkawinan yang dilaksanakan batal.

Fasakh disebabkan oleh dua hal:<sup>3</sup>

a. *Syiqaq*

Yaitu adanya pertengkaran antara suami isteri yang terus menerus. Ketentuan tentang *syiqaq* ini terdapat dalam QS: an-Nisa ayat 35.

b. Adanya *cacat*

Yaitu cacat yang terdapat pada diri suami atau istri, baik cacat jasmani atau cacat rohani atau jiwa. Cacat tersebut mungkin terjadi sebelum perkawinan, namun tidak diketahui oleh pihak lain atau cacat yang berlaku setelah terjadi akad perkawinan, baik ketahuan atau terjadinya itu setelah suami isteri bergaul atau belum.

c. Ketidakmampuan suami memberi nafkah

Pengertian nafkah disini berupa nafkah lahir atau nafkah batin, karena keduanya menyebabkan penderitaan dipihak isteri.

d. Suami *gaib* (*al-mafqud*)

Maksud *gaib* disini adalah suami meninggalkan tempat tetapnya dan tidak diketahui kemana perginya dan dimana keberadaannya dalam waktu yang lama.

e. Dilanggarnya perjanjian dalam perkawinan

Sebelum akad nikah suami dan isteri dapat membuat perjanjian perkawinan. Pelanggaran terhadap perjanjian perkawinan tersebut dapat menyebabkan terjadinya pembatalan perkawinan.

---

<sup>3</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*. (Jakarta, Kencana, 2006) hlm. 253

Sedangkan persyaratan yang mengatur pembatalan perkawinan diberikan secara rinci oleh para ulama dari keempat mazhab seperti tersebut dibawah ini:<sup>4</sup>

1. Menurut Mazhab Hanafi, kasus- kasus dibawah ini adalah *fasakh*:
  - a) Pisah karena suami isteri murtad
  - b) Perceraian karena perkawinan itu fasad (rusak)
  - c) Perpisahan karena tidak seimbangny status (kufu) atau suami tidak dapat dipertemukan
2. Sedang *fasakh* menurut Mazhab Syafi'I dan Hanbali:
  - a) Pisah karena cacat salah seorang suami istri
  - b) Perceraian karena berbagai kesulitan (I'sar) suami
  - c) Pisah karena li'an
  - d) Salah seorang suami isteri itu murtad
  - e) Perkawinan itu rusak (fasad)
  - f) Tidak ada kesamaam status (kufu)
3. Adapun perkawinan itu menjadi *fasakh* berdasarkan Mazhab Maliki dalam status di bawah ini:
  - a) Terjadinya li'an
  - b) *Fasadnya* perkawinan
  - c) Salah seorang pasangan itu murtad

Apabila terjadi pembatalan perkawinan, baik dalam bentuk pelanggaran terhadap hukum perkawinan, atau terdapatnya halangan yang tidak memungkinkan dilanjutkannya perkawinan, maka terjadilah akibat hukum berupa tidak diperbolehkannya suami rujuk kepada mantan isterinya selama isteri itu menjalani masa *iddah*. Akan tetapi apabila keduanya berkeinginan untuk melanjutkan perkawinannya, mereka harus melakukan akad nikah baru. Akibat lainnya ialah pembatalan perkawinan tersebut tidak mengurangi bilangan *thalaq*.

## **2. Kompilasi Hukum Islam**

Pembatalan perkawinan diatur dalam Pasal 70 hingga Pasal 76. Pasal 70 menegaskan bahwa perkawinan batal apabila:

---

<sup>4</sup> A. Rahman I Doi, *Syariah I Kharakteristik Hukum Islam dan Perkawinan*, (Jakarta, Grafindo Persada, 1996) hlm. 309-310.

1. Suami melakukan perkawinan, sedang ia tidak berhak melakukan akad nikah karena mempunyai empat orang istri, sekalipun dari keempatnya itu dalam *iddah* talak *Raj'i*;
2. Seseorang menikahi bekas isterinya yang di *Li'an*nya;
3. Seseorang menikahi bekas isterinya yang telah dijatuhi tiga kali talak olehnya, kecuali bekas isterinya tersebut pernah menikah dengan pria lain yang kemudian bercerai lagi *ba'da dukhul* dari pria tersebut dan telah habis masa *iddahnya*;
4. Perkawinan dilakukan antara dua orang yang mempunyai hubungan darah, semenda dan susuan sampai derajat tertentu yang menghalangi perkawinan menurut Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu:
  - 1) Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah ataupun keatas;
  - 2) Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya;
  - 3) Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri menantu dan ibu/bapak tiri;
  - 4) Berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi/paman susuan;
5. Isteri adalah saudara kandung atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri atau isteri-isterinya.

Pasal 71 Kompilasi Hukum Islam mempertegas bahwa suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila:

1. Seorang suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama;
2. Perempuan yang dikawini ternyata kemudian diketahui masih menjadi isteri pria lain yang mafqud (hilang tidak diketahui beritanya);
3. Perempuan yang dikawini ternyata masih dalam *iddah* dari suami lain;
4. Perkawinan yang melanggar batas umur perkawinan sebagaimana ditetapkan dalam pasal 7 undang-undang nomor 1 tahun 1974;
5. Perkawinan dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak;
6. Perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan.

Adapun alasan yang dapat dipergunakan untuk mengajukan pembatalan perkawinan menurut Pasal 72 Kompilasi Hukum Islam adalah:

1. Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila perkawinan dilangsungkan dibawah ancaman yang melanggar hukum.
2. Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi penipuan atau salah sangka mengenai diri suami atau istri.
3. Apabila ancaman telah berhenti, atau yang bersalah sangka itu menyadari keadaannya, dan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah itu masih tetap hidup sebagai suami-isteri, dan tidak menggunakan haknya untuk mengajukan permohonan pembatalan, maka haknya gugur.

Permohonan pembatalan perkawinan menurut Pasal 74 Kompilasi Hukum Islam dapat diajukan kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal suami atau isteri atau tempat perceraian dilangsungkan. Disebutkan juga pada pasal ini, batalnya suatu perkawinan dimulai setelah putusan Pengadilan Agama mempunyai kedudukan hukum yang tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan.

### **3. Undang-Undang Perkawinan**

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 22 dinyatakan dengan tegas bahwa perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan. Didalam penjelasannya kata "dapat" dalam pasal ini bisa diartikan bisa batal atau bisa tidak batal, bilamana ketentuan hukum agamanya masing-masing tidak menentukan lain. Adapun Pasal 27 Undang-undang Perkawinan, sebagaimana Pasal 72 Kompilasi Hukum Islam mengatur hak-hak suami atau isteri untuk mengajukan pembatalan manakala perkawinan dilangsungkan dalam keadaan diancam, ditipu atau salah sangka.<sup>5</sup>

Pasal 27 UU Perkawinan menyebutkan bahwa:

- a. Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila perkawinan dilangsungkan dibawah ancaman yang melanggar hukum;

---

<sup>5</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta, Grafindo Persada, 1998) hlm.148.

- b. Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi salah sangka mengenai diri suami atau isteri;
- c. Apabila ancaman telah berhenti, atau yang bersalah sangka itu menyadari keadaannya, dan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah itu masih tetap hidup sebagai suami isteri, dan tidak mempergunakan haknya untuk mengajukan permohonan pembatalan, maka haknya gugur.

Istilah “batalnya” perkawinan dapat menimbulkan salah paham, karena terdapat berbagai ragam tentang pengertian batal (*nietig*) tersebut. Batal berarti *nietig zonder kracht* (tidak ada ketentuan) *zonder waarde* (tidak ada nilai). Dapat dibatalkan berarti *nietig verklaad*, sedangkan *absolut nietig* adalah pembatalan mutlak. Istilah dapat dibatalkan dalam Undang-Undang Perkawinan ini berarti dapat difasidkan, jadi *relatif nietig*. Dengan demikian perkawinan dapat dibatalkan berarti sebelumnya telah terjadi perkawinan lalu dibatalkan karena adanya pelanggaran terhadap aturan-aturan tertentu. Ada kesan pembatalan perkawinan ini terjadi karena tidak berfungsinya pengawasan baik dari pihak keluarga atau pejabat berwenang sehingga perkawinan itu terlanjur terlaksana kendati setelah itu ditemukan pelanggaran terhadap Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 atau hukum munakahat. Jika ini terjadi maka Pengadilan Agama dapat membatalkan perkawinan tersebut atas permohonan pihak-pihak yang berkepentingan.

Suatu perkawinan dapat batal demi hukum dan bisa dibatalkan oleh pengadilan. Secara sederhana ada dua sebab terjadinya pembatalan perkawinan. Pertama; pelanggaran prosedural perkawinan. Kedua; pelanggaran terhadap materi perkawinan.

Undang-undang Perkawinan dalam pengaturannya secara menyeluruh mengenai pembatalan perkawinan terdapat di dalam Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27 dan Pasal 28 yang mengatur tentang batalnya perkawinan, dan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan hanya menentukan masalah pembatalan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 37 dan Pasal 38.<sup>6</sup> Batalnya suatu perkawinan dimulai setelah adanya keputusan

---

<sup>6</sup> Wantjik Saleh K, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Jakarta, Ghalia Indonesia, 1980) hlm.

Pengadilan yang berkekuatan tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan.

### B. Kedudukan Anak Jika Terjadi Pembatalan Perkawinan

Ketika terjadi pembatalan perkawinan karena ternyata kedua suami isteri masih mempunyai hubungan darah atau sesusuan, maka anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut tetap ada pada kekuasaan ibu bapaknya. Hal tersebut sesuai dengan bunyi Pasal 75 Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya disebut KHI) poin 6 yang menyatakan bahwa keputusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut. Dengan adanya ketentuan tentang ini, bermaksud melindungi anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut. Jadi disini ada kepastian hukum bahwa apa yang sudah dilakukan oleh suami isteri dengan itikad baik sebelum perkawinan mereka dibatalkan tetap dilindungi oleh hukum.

Selain itu anak yang sah menurut KHI dan juga Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat persetubuhan setelah dilakukan akad nikah yang sah. (KHI Pasal 99 dan UU No.1 Tahun 1974 Pasal 42). Dalam Pasal 76 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa: batalnya suatu perkawinan tidak akan memutuskan hubungan hukum antara anak dengan orang tuanya. Sedangkan Pasal 156 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa:

1. Anak yang belum *mumayyiz* berhak mendapat *hadharah* dari ibunya, kecuali ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh:
  - a. Wanita-wanita dalam garis lurus dari ibu;
  - b. Ayah;
  - c. Wanita-wanita dalam garis lurus keatas dari ayah;
  - d. Saudara-saudara dari anak yang bersangkutan;
  - e. Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ibu;
  - f. Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah.
2. Anak yang sudah *mumayyiz* berhak memilih untuk mendapatkan *hadhanah* dari ayah atau ibunya.
3. Apabila pemegang *hadhanah* ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan *hadhanah* telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan Pengadilan

Agama dapat memindahkan hak hadhanah kepada kerabat lain yang mempunyai hak hadhanah pula.

4. Semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus sendiri (21 tahun).
5. Bilamana terjadi perselisihan mengenai hadhanah dan nafkah anak Pengadilan Agama memberikan putusannya berdasarkan (1), (2), (3), dan (4).
6. Pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk memelihara dan pendidikan anak yang tidak turut padanya.

Batalnya suatu perkawinan dimulai setelah adanya keputusan Pengadilan yang berkekuatan tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan. Pasal 28 ayat 1 UU Perkawinan menyiratkan bahwa keputusan Pengadilan tidak berlaku surut terhadap anak-anak yang dilahirkan dari suatu perkawinan. Ini berarti bahwa anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut adalah anak-anak mereka berdua dan dinyatakan sebagai anak-anak sah.

#### **IV. PENUTUP**

##### **Kesimpulan**

1. Pengaturan pembatalan perkawinan dapat dilihat berdasarkan Hukum Islam (QS: an-Nisa ayat 35, hadist dan pendapat para ulama), Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27 dan Pasal 28 ), Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 37 dan Pasal 38. Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 70 sampai dengan Pasal 76
2. Kedudukan anak jika terjadi pembatalan perkawinan yaitu tetap berkedudukan sebagai anak yang sah dan tetap menjadi tanggungjawab kedua belah pihak suami isteri yang perkawinannya sudah dibatalkan. Namun jika perkawinan yang telah dibatalkan tersebut belum melahirkan anak, maka tidak ada akibat yang secara nyata kepada kepentingan anak.

## DAFTAR PUSTAKA

- Basyir, Ahmad Azhar. 2004. *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Bagian Penerbitan FH UII.
- Doi, A. Rahman I. 1996. *Syariah I Karakteristik Hukum Islam dan Perkawinan*. Jakarta: Grafindo Persada.
- Muhammad, Abdulkadir. 2000. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung; PT. Citra Aditya Bakti
- Rofiq, Ahmad. 1998. *Hukum Islam di Indonesia*. (Jakarta: Grafindo Persada).
- Saleh, Wantjik. 1980. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Syarifuddin, Amir. 2006. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*. (Jakarta: Kencana).
- <https://imamsarifin.wordpress.com>